



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama Lengkap : ZULFIKAR;  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/30 Desember 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Jatibaru, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

#### Terdakwa II

Nama Lengkap : ADE PUTRA IRAWAN ALIAS IRAWAN;  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/25 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Jatibaru RT 001 RW 001, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I yaitu ZULFIKAR ditangkap pada tanggal 07 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/56/XII/2016/Sektor Manggalewa tertanggal 07 Desember 2016;

Terdakwa II yaitu ADE PUTRA IRAWAN ALIAS ADE ditangkap pada tanggal 12 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/57/XII/2016/Sektor Manggalewa tertanggal 12 Desember 2016;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Terdakwa I yaitu ZULFIKAR

- Penyidik tanggal 08 Desember 2016, Nomor: Sp. Han/55/XII/2016/ Sektor Manggalewa sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2016, Nomor : B-01/P.2.15/Ep.1/12/2016 sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
- Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2017 Nomor : PRINT-04/P.2.15/Ep.2/01/2017 sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 18 Februari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 10 Februari 2017 Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Dpu sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 06 Maret 2017 Nomor 21/Pid.B/2017/PN. Dpu sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan 10 Mei 2017;

## Terdakwa II yaitu ADE PUTRA IRAWAN ALIAS IRAWAN

- Penyidik tanggal 13 Desember 2016, Nomor: Sp. Han/56/XII/2016/ Sektor Manggalewa sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2016, Nomor : B-02/P.2.15/Ep.1/12/2016 sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
- Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2017 Nomor : PRINT-03/P.2.15/Ep.2/01/2017 sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 18 Februari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 10 Februari 2017 Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Dpu sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 06 Maret 2017 Nomor 21/Pid.B/2017/PN. Dpu sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan 10 Mei 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 10 Februari 2017 No 21/Pid.B/2017/PN. Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Februari 2017 Nomor 21/Pid.B/2017/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan Para terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. ZULFIKAR dan terdakwa II. ADE PUTRA IRAWAN ALIAS ADE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ZULFIKAR dan terdakwa II. ADE PUTRA IRAWAN ALIAS ADE dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta para terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Terhadap permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap padauntutannya semula. Demikian pula Para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-03/DOMPU/02.17, tertanggal : 30 Januari 2017, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I. ZULFIKAR bersama dengan terdakwa II. ADE PUTRA IRAWAN ALIAS ADE, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Depan Mini Market Daffa Komplek Pasar Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban WAHYUDIN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban bersama saksi NURMIATI ALIAS NUR sedang melayani pembeli didalam Mini Market, kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II yang langsung menuju meja kasir dan terdakwa II berkata kepada saksi NURMIATI ALIAS NUR “ mbei ja rongko sampurna 4 bungksu re / tolong dikasi rokok sampoerna 4 (empat) bungkus “ sehingga saksi NURMIATI ALIAS NUR menyerahkan 4 (empat) bungkus rokok yang diminta kemudian terdakwa II meminta lagi rokok surya 2 (dua) bungkus, setelah itu saksi NURMIATI ALIAS NUR melakukan cetak harga barang dan terdakwa II langsung merampas rokok yang dipesan tersebut dan dapat mengambil 4 (empat) bungkus rokok sampoerna;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I menanyakan kepada saksi korban sambil berkata “ ngomi man ngara la wahyudin / kamu yang namanya WAHYUDIN “ dan dijawab oleh saksi korban “ iya / iya “ dan secara tiba – tiba terdakwa I langsung menendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa I sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh serta saat itu juga terdakwa II memukul kepala saksi korban menggunakan kedua tangannya berulang kali sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada pipi dan sakit pada perut serta kepala;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada satu sentimeter sudut luar mata kiri dengan ukuran diameter 3 sentimeter dan pada puncak kepala dua sentimeter pada garis tengah tubuh kearah kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran diameter 3 sentimeter, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No. 858/P.52.05.080.2.1/2028/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUSNI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBARRAK dokter pemeriksa pada Puskesmas Soriutu Kabupaten Dompu dengan kesimpulan luka memar memar tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

## Atau

## Kedua:

Bahwa ia terdakwa I. ZULFIKAR bersama dengan terdakwa II. ADE PUTRA IRAWAN ALIAS ADE, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Depan Mini Market Daffa Komplek Pasar Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi korban WAHYUDIN yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban bersama saksi NURMIATI ALIAS NUR sedang melayani pembeli didalam Mini Market, kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II yang langsung menuju meja kasir dan terdakwa II berkata kepada saksi NURMIATI ALIAS NUR “ mbei ja rongko sampurna 4 bungksu re / tolong dikasi rokok sampurna 4 (empat) bungkus “ sehingga saksi NURMIATI ALIAS NUR menyerahkan 4 (empat) bungkus rokok yang diminta kemudian terdakwa II meminta lagi rokok surya 2 (dua) bungkus, setelah itu saksi NURMIATI ALIAS NUR melakukan cetak harga barang dan terdakwa II langsung merampas rokok yang dipesan tersebut dan dapat mengambil 4 (empat) bungkus rokok sampurna;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I menanyakan kepada saksi korban sambil berkata “ ngomi man ngara la wahyudin / kamu yang namanya WAHYUDIN “ dan dijawab oleh saksi korban “ iya / iya “ dan secara tiba – tiba terdakwa I langsung menendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa I sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh serta saat itu juga terdakwa II memukul kepala saksi korban menggunakan kedua tangannya berulang kali sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada pipi dan sakit pada perut serta kepala;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada satu centimeter sudut luar mata kiri dengan ukuran diameter 3 centimeter dan pada puncak kepala dua centimeter pada garis tengah tubuh kearah kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran diameter 3 centimeter, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No. 858/P.52.05.080.2.1/2028/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUSNI MUBARRAK dokter pemeriksa pada Puskesmas Soriutu Kabupaten Dompu dengan kesimpulan luka memar memar tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI WAHYUDIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut ialah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Depan Mini Market Daffa Komplek Pasar Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi sedang membantu mengurus barang yang ada di dalam supermarket, kemudian secara tiba-tiba terdakwa I menendang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa mengenai perut terdakwa 1 kali dan setelah itu terdakwa II memukul wajah terdakwa 4 kali mengenai pipi kiri 1 kali, pipi kanan 1 kali dan kepala bagian belakang 2 kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri terdakwa II pernah bekerja di Daffa Market selama 1 bulan, saksi sebelumnya pernah Pendekatan dengan istri saksi namun setelah mengetahui sudah bersuami saksi tidak mendekati lagi istri terdakwa II lagi;
- Bahwa tempat saksi di keroyok dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa yang meleraikan saat itu adalah saksi NURMIATI ALIAS NUR dan NADIA;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi tidak masuk bekerja selama 2 hari;
- Bahwa saksi telah memaafkan para terdakwa dan telah ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

## 2. SAKSI NURMIATI ALIAS NUR;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada Wahyudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Depan Mini Market Daffa Komplek Pasar Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kasir kemudian datang para terdakwa yang meminta membeli rokok surya 12 4 bungkus, dan meminta lagi rokok sampoerna 2 bungkus kemudian terdakwa II merampas rokok surya 12 tersebut dan tidak berapa lama para terdakwa mendatangi korban dan menanyakan apakah korban yang bernama WAHYUDIN, kemudian langsung terdakwa I menendang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa mengenai perut terdakwa 1 kali dan setelah itu terdakwa II memukul wajah terdakwa 4 kali mengenai pipi kiri 1 kali, pipi kanan 1 kali dan kepala bagian belakang 2 kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa II;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 1 meter;
- Bahwa istri terdakwa II pernah bekerja di Daffa Market selama 1 bulan, korban sebelumnya pernah Pendekatan dengan istri terdakwa II namun setelah mengetahui sudah bersuami korban tidak mendekati lagi istri terdakwa II;
- Bahwa tempat korban di keroyok dapat dilihat banyak orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah pemukulan tersebut korban tidak masuk bekerja selama 2 hari;
- Bahwa saksi yang melerai kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I yaitu ZULFIKAR;

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama Ade Putra Irawan terhadap Wahyudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Depan Mini Market Daffa Komplek Pasar Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa sudah sering mendengar cerita dari terdakwa II bahwa istri terdakwa II sering di ganggu oleh korban sehingga terdakwa marah terhadap korban;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak jalan-jalan oleh terdakwa II kemudian setelah lewat dari Daffa Market terdakwa II memberhentikan sepeda motor dan masuk bersama-sama ke dalam Daffa Market dan langsung meminta rokok di kasir kemudian menayakan kepada korban yang bernama WAHYUDIN sehingga terdakwa langsung menendang perut korban 1 kali, kemudian terdakwa II memukul wajah korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Terdakwa II yaitu ADE PUTRA IRAWAN ALIAS IRAWAN;

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama Zulfikar terhadap Wahyudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Depan Mini Market Daffa Komplek Pasar Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa sering diceritakan oleh istri terdakwa I bahwa saksi korban sering mengganggu istri terdakwa saat sama-sama bekerja di Daffa Market sehingga terdakwa marah terhadap korban;
- Bahwa terdakwa mengajak terdakwa I jalan-jalan, kemudian setelah lewat dari dari Daffa Market terdakwa II memberhentikan sepeda motor dan masuk bersama-sama ke dalam Daffa Market dan langsung meminta rokok di kasir kemudian menayakan kepada korban yang bernama WAHYUDIN sehingga terdakwa I langsung menendang perut korban 1 kali, kemudian terdakwa memukul wajah korban berulang kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan terdakwa I meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) No : 858/P.52.05.080.2.1/2016, tanggal 5 Desember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khusni Mubarrak dokter pada Puskesmas Soriutu, Kec. Manggalewa, Kab. Dompu, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka memar pada satu centimeter sudut luar mata kiri dengan ukuran diameter 3 centimeter;
- Pada puncak kepala dua centimeter pada garis tengah tubuh kearah kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran diameter 3 centimeter;

Dengan kesimpulan luka memar memar tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para terdakwa diajukan dalam persidangan karena melakukan penggeroyokan terhadap korban Wahyudin;
- Bahwa benar penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Depan Mini Market



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daffa Komplek Pasar Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa  
Kabupaten Dompu;

- Bahwa benar awalnya para terdakwa jalan-jalan, kemudian setelah lewat dari dari Daffa Market terdakwa II memberhentikan sepeda motor dan masuk bersama-sama ke dalam Daffa Market dan kemudian terdakwa I langsung menendang perut korban 1 kali, kemudian terdakwa II memukul wajah korban berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian setelah itu Para terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa benar tempat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa benar yang meleraikan saat itu adalah saksi NURMIATI ALIAS NUR dan NADIA;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, korban saksi tidak masuk bekerja selama 2 hari dan mengalami luka sebagaimana bukti Visum Et Repertum (VER) No : 858/P.52.05.080.2.1/2016, tanggal 5 Desember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khusni Mubarrak dokter pada Puskesmas Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu, dengan hasil pemeriksaan Luka memar pada satu centimeter sudut luar mata kiri dengan ukuran diameter 3 centimeter, pada puncak kepala dua centimeter pada garis tengah tubuh kearah kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran diameter 3 centimeter. Dengan kesimpulan luka memar memar tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa benar antara korban dengan para terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur Dimuka Umum;**
3. **Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;**

## AD.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juriidis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa I yaitu ZULFIKAR dan Terdakwa II yaitu ADE PUTRA IRAWAN ALIAS IRAWAN adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompur;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

## AD.2. UNSUR DIMUKA UMUM;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*openbaar*" atau "*dimuka umum*", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa adalah terjadi di Depan Mini Market Daffa Komplek Pasar Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur “di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

## **A.D.3.UNSUR DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN**

### **TERHADAP ORANG;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta Hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Depan Mini Market Daffa Komplek Pasar Soriutu Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar awalnya para terdakwa jalan-jalan, kemudian setelah lewat dari dari Daffa Market terdakwa II memberhentikan sepeda motor dan masuk bersama-sama ke dalam Daffa Market dan kemudian terdakwa I langsung menendang perut korban 1 kali, kemudian terdakwa II memukul wajah korban berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian setelah itu Para terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa benar tempat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dapat dilihat banyak orang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar yang meleraai saat itu adalah saksi NURMIATI ALIAS NUR dan NADIA;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, korban saksi tidak masuk bekerja selama 2 hari dan mengalami luka sebagaimana bukti Visum Et Repertum (VER) No : 858/P.52.05.080.2.1/2016, tanggal 5 Desember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khusni Mubarrak dokter pada Puskesmas Soriutu, Kec. Manggalewa, Kab. Dompu, dengan hasil pemeriksaan Luka memar pada satu centimeter sudut luar mata kiri dengan ukuran diameter 3 centimeter, pada puncak kepala dua centimeter pada garis tengah tubuh kearah kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran diameter 3 centimeter. Dengan kesimpulan luka memar memar tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa Para terdakwa masing-masing telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul serta menendang. Dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok pertemanan yang saling mendukung. Dengan demikian Para terdakwa benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Wahyudin maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Para Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Para Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Para Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Para terdakwa sebagai berikut;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa menyebabkan korban Wahyudin merasa sakit;

## Hal-hal meringankan :

- Para Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I ZULFIKAR** dan **Terdakwa II ADE PUTRA IRAWAN ALIAS IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I ZULFIKAR** dan **Terdakwa II ADE PUTRA IRAWAN ALIAS IRAWAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 20 April 2017 oleh kami M. NUR SALAM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SITI SARAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh FERA YUANIKA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta Para Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI SARAH, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)